

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi dan tujuan negara adalah aspek mendasar dalam ilmu politik dan hukum yang memiliki peran penting dalam membentuk serta mengelola sebuah negara. Di Indonesia hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menekankan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memberikan jaminan hak asasi manusia yang mengedepankan perilaku yang adil dan manusiawi.²

Pengaturan mengenai hak asasi manusia terdapat pada Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu juga diatur di dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Dari berbagai macam hak asasi manusia yang ada, terdapat hak dasar yang menjadi landasan adanya hak asasi manusia, yaitu hak privasi (*rights to privacy*). Pernyataan ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia itu sendiri yang dibangun di atas privasi sebagai dasarnya.

¹ Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 70.

² Murthada, dkk., 2022, "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.4 Desember 2022, hlm. 118.

³ Putra Wijaya, dkk., 2024, "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm, 663.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hak privasi merupakan hak yang cukup fundamental dan sudah seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap individu.

Bentuk dari perlindungan hak privasi diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal tersebut juga menegaskan hak bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta hak memperoleh suara politik.

Implementasi Pasal 28G masih banyak menghadapi tantangan. Banyaknya kasus pelanggaran hak atas rasa aman yang terjadi di tengah masyarakat, baik oleh aparat negara maupun sesama warga negara. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Masalah perlindungan terhadap rasa aman tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan budaya. Ketika negara gagal memberikan jaminan rasa aman kepada warganya, maka kepercayaan terhadap institusi negara dapat mengalami penurunan. Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap hak untuk merasa aman dan bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian, Pasal 28G harus menjadi bagian dari norma *ius cogens* yang diprioritaskan dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terdapat inkonsistensi dalam harmonisasi antara norma konstitusional tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Dinamika perlindungan hak atas rasa aman juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan zaman, terutama dalam kemajuan teknologi. Teknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis, khususnya pengembangan alat, mesin, perangkat lunak, atau sistem dengan tujuan menyelesaikan masalah atau memenuhi

kebutuhan manusia. Teknologi juga umumnya dikaitkan dengan inovasi dan kreativitas. Penggunaan pemikiran inovatif untuk menghasilkan solusi baru atau meningkatkan solusi yang sudah ada. Contoh kasus yang relevan adalah pemanfaatan listrik. Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat dihindari karena fungsinya yang tidak tergantikan. Hampir semua kegiatan manusia, baik di rumah, tempat kerja, maupun ruang publik, bergantung pada penggunaan perangkat elektronik.⁴ Namun demikian, listrik sebagai sumber energi perlu digunakan dengan pemahaman yang luas tentang penggunaannya yang tepat dan sesuai agar hak atas rasa aman tetap terjaga.⁵ Dengan demikian, tantangan dalam implementasi Pasal 28G semakin kompleks dikarenakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan risiko baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi.

Jawa Timur saat ini menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki data produksi padi terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 548,567,947-ton pada tahun 2025. Meskipun produksi padi terus meningkat, masih terdapat berbagai macam tantangan dalam mencapai swasembada pangan. Perubahan iklim, serangan hama penyakit, serta fluktuasi harga komoditas menjadi beberapa kendala yang dihadapi petani.⁶ Untuk menghadapi berbagai macam tantangan tersebut para petani telah berupaya membuat inovasi-inovasi yang diharapkan dapat mencegah meningkatnya kerugian yang dialami. Salah satu inovasi yang diterapkan petani dalam hal pengendalian hama yaitu dengan memasang jebakan tikus yang beraliran listrik. Salah satu contohnya seperti yang terjadi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, penggunaan jebakan tikus listrik semakin meluas di kalangan petani sebagai cara cepat dan murah untuk mengatasi hama tikus di lahan pertanian. Meskipun hal tersebut efektif secara instan,

⁴ John Tomi Siska, dkk., 2021, "Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7/No-2/Agustus/2021, hlm 968.

⁵ *Ibid*, hlm. 969.

⁶ Mae, 5 *Daerah Penghasil Padi Terbanyak di Indonesia, Jawa Gak Ada Lawan*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250414125117-128-625804/5-daerah-penghasil-padi-terbanyak-di-indonesia-jawa-gak-ada-lawan>, diakses 20 Maret 2025.

metode tersebut dapat membawa risiko yang sangat besar, termasuk ancaman terhadap keselamatan manusia, kerusakan lingkungan, dan potensi pelanggaran hukum.

Petani-Petani yang menggunakan jebakan tikus listrik dengan memanfaatkan listrik rumah tangga tanpa memenuhi standar keamanan dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal, salah satunya kematian. Sebagai contoh terdapat beberapa kasus kematian warga akibat sengatan jebakan tikus beraliran listrik. Selain membahayakan manusia, praktik tersebut juga merusak ekosistem, mengancam kelangsungan hidup hewan non-target, seperti burung, ular, dan hewan liar lainnya yang berperan sangat penting dalam ekosistem pertanian. Mayoritas petani memilih jebakan listrik karena hemat biaya dan waktu, meskipun petani memahami risiko yang mungkin terjadi. metode lain seperti penggunaan predator alami, seperti burung hantu dan *gropyokan* sering diabaikan karena dianggap kurang efisien dan membutuhkan kerjasama yang lebih besar.⁷

Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara spesifik melarang atau mengatur mengenai pemasangan dan penggunaan jebakan listrik secara terperinci. Usulan DPRD Kabupaten Ngawi terkait pengendalian hama yang lebih aman belum juga mendapatkan perhatian serius.⁸ Kepolisian Resort Ngawi serta Tim Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) juga gencar berupaya melakukan sosialisasi larangan memasang jebakan tikus beraliran listrik.⁹

Akan tetapi, meskipun terdapat banyak sekali tindakan-tindakan pencegahan dari Pemerintah, DPRD, maupun Kepolisian tidak membuat

⁷ Imam Malik, *Bupati Instruksikan Penertiban Penggunaan Listrik untuk Jebakan Tikus di Sawah*, <https://www.rri.co.id/daerah/731039/bupati-ngawi-intruksikan-penertiban-penggunaan-listrik-untuk-jebakan-tikus-di-sawah>, diakses 20 Maret 2025.

⁸ Yoga Adhitama, *7 Warga Meninggal karena Jebakan Tikus, DPRD Ngawi Desak Pemerintah Beri Solusi*, <https://regional.espos.id/7-warga-meninggal-karena-jebakan-tikus-dprd-ngawi-desak-pemerintah-beri-solusi-1941708>, diakses 20 Maret 2025.

⁹ Administrator, *Sosialisasi Larangan Pemasangan Jebakan Tikus Menggunakan Aliran Listrik di Lahan Persawahan di Desa Sumber*, <https://sumber-ngawi.desa.id/artikel/2024/6/11/sosialisasi-larangan-pemasangan-jebakan-tikus-menggunakan-aliran-listrik-di-lahan-persawahan-di-desa-sumber>, diakses 20 Maret 2025.

jumlah korban dari sengatan jebakan tikus beraliran listrik menurun. Hal inilah yang membuat Penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengaturan pemasangan jebakan listrik untuk tikus pada lahan pertanian di Kabupaten Ngawi dan bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatur pemasangan jebakan listrik untuk pengendalian hama tikus pada lahan pertanian di Kabupaten Ngawi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang cukup inovatif sehingga dapat mengurangi jumlah korban dari pemasangan jebakan listrik untuk tikus pada lahan pertanian terkhusus untuk Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengaturan pemasangan jebakan listrik untuk tikus pada lahan pertanian di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatur pemasangan jebakan listrik untuk pengendalian hama tikus pada lahan pertanian di Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam mengatur pemasangan jebakan listrik untuk pengendalian hama tikus pada lahan pertanian, termasuk hambatan dan upaya yang telah dilakukan.
2. Menganalisis solusi hukum yang ideal terkait pemasangan jebakan listrik untuk pembasmian hama tikus pada lahan pertanian di Kabupaten Ngawi, guna memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan keselamatan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dengan memperkaya literatur tentang perlindungan hukum bagi masyarakat desa, pengelolaan risiko teknologi di sektor pertanian, peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal, serta mempertegas implementasi prinsip negara hukum (*rule of law*) di tingkat daerah dengan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi warga dan keberlanjutan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk membentuk peraturan yang mengatur tentang pemasangan jebakan tikus listrik, serta regulasi ini juga diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan, melindungi keselamatan warga, dan menjaga ekosistem pertanian dari kerusakan akibat penggunaan jebakan tikus listrik yang tidak aman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PEMASANGAN JEBAKAN LISTRIK UNTUK PENGENDALIAN HAMA TIKUS PADA LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN NGAWI” merupakan karya asli dari hasil pemikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi atau penelitian yang telah ada sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, terdapat beberapa hasil penelitian hukum terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian ini yang memiliki pokok permasalahan yang sama, yaitu:

- a. Dani Elandi, Fakultas Hukum, Universitas Maria Kudus, 2022, dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Kasus Pemasangan

Jebakan Tikus di Sawah dengan Setrum yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus pemasang jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:235/Pid.B/2020/PN Ngw?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus pemasang jebakan tikus di sawah dengan setrum yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 235/Pid.B/2020/PN Ngw?

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena kelalaiannya yang menyebabkan kematian, berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP. Namun, penulis menilai penerapan pasal ini tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, penggunaan jebakan tikus dengan aliran listrik bukanlah bentuk kelalaian biasa, sebab terdakwa telah mengetahui adanya larangan serta risiko bahaya dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai Dolus Eventualis, yaitu bentuk kesengajaan dengan menerima kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, yakni kematian orang lain.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya lakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Dani Elandi menekankan pada aspek analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus konkret serta memberikan kritik terhadap dasar pertimbangan hakim. Sementara itu, penelitian saya berupaya memperluas perspektif dengan menekankan perlunya peran aktif Pemerintah Daerah dalam menyusun regulasi khusus dan preventif. Regulasi tersebut diharapkan mampu mencegah timbulnya korban akibat pemasangan jebakan tikus listrik sekaligus memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi masyarakat. Dengan

demikian, penelitian saya berorientasi pada aspek preventif-regulatif, bukan hanya aspek represif melalui peradilan pidana.

- b. Sri Nurhana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana atas Kesalahan dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi sengaja insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) dalam perspektif pidana?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana sengaja insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) terhadap penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian dalam putusan pidana No. 25/Pid.B/2021/PN.Ngw?

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep *dolus eventualis* dan *bewuste schuld* dalam hukum pidana. Dalam *dolus eventualis*, sikap batin pelaku lebih condong untuk tetap melakukan suatu perbuatan meskipun ia menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, sehingga ia menerima risiko dari perbuatannya. Berbeda halnya dengan *bewuste schuld*, di mana pelaku sebenarnya sadar bahwa akibat yang dilarang dapat timbul, tetapi ia berkeyakinan mampu mencegahnya. Namun, meskipun telah berusaha, akibat tersebut tetap terjadi.

Terkait dengan putusan *Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Ngw*, penelitian ini mengkritisi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang menyebabkan kematian. Putusan tersebut dinilai kurang tepat karena hakim lebih menekankan pada unsur kelalaian (kealpaan), padahal kasus tersebut lebih memenuhi unsur kesengajaan. Selain itu, dasar pertimbangan hakim juga dinilai

mengabaikan asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang seharusnya dapat menjadi rujukan utama dalam perkara tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu menekankan pada perspektif yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggunaan jebakan tikus beraliran listrik yang mengakibatkan kematian, dengan analisis mendalam terhadap aspek hukum pidana. Sementara itu, penelitian penulis lebih diarahkan pada peran Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengawasi pemasangan jebakan listrik di lahan pertanian. Penelitian penulis menekankan urgensi pembentukan regulasi yang bersifat preventif, perlindungan hukum bagi masyarakat, jaminan keselamatan, serta upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek represif melalui penerapan hukum pidana, tetapi juga berusaha menawarkan solusi normatif melalui regulasi yang lebih komprehensif.

c. Khafidz Abdulah Budianto, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2023, dengan judul “Penanggulungan Perbuatan Memasang Kawat Beraliran Listrik di Sawah yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN NGW)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kasus kealpaan dalam kasus penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi?

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang timbul akibat pemasangan jebakan listrik di sawah tidak dapat dilepaskan dari dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku, terutama berupa kurangnya kesadaran hukum serta rendahnya pemahaman

mengenai risiko perbuatan tersebut. Sementara itu, faktor eksternal muncul dari lingkungan luar yang turut memengaruhi perilaku pelaku, misalnya dorongan untuk melindungi hasil panen dari serangan hama dengan cara instan dan murah.

Penanggulangan tindak pidana kealpaan akibat penggunaan jebakan listrik dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif menekankan pada pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terjadi kembali, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku yang terbukti bersalah. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah tantangan, di antaranya petani yang tetap memasang jebakan listrik secara diam-diam serta hambatan berupa belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan jelas mengatur penggunaan jebakan listrik di lahan pertanian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis faktor penyebab tindak pidana dan bentuk upaya penanggulangannya, baik preventif maupun represif. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada peran Pemerintah Daerah dalam membentuk regulasi yang tegas dan komprehensif sebagai langkah perlindungan hukum, jaminan keselamatan masyarakat, serta upaya mencegah praktik pemasangan jebakan listrik di lahan pertanian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan faktor penyebab dan penanggulangan, tetapi juga menawarkan solusi konkret melalui pembentukan regulasi daerah yang berorientasi pada aspek preventif dan perlindungan masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang

yang berkedudukan di masyarakat. peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam bermasyarakat. Peran juga dapat dikatakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan atau status.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran ini meliputi norma-norma dan harapan yang melekat pada posisi seseorang dalam masyarakat atau organisasi, serta merupakan rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh jabatan atau posisi tersebut.¹⁰

Peran lebih banyak menunjukkan terhadap fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, dengan demikian apabila seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu, sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat atau suatu rangkaian pembinaan serta peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pemerintah merupakan organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah tertentu. Pemerintah berfungsi sebagai pelayan publik yang bertugas menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37

harapan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaksana pelayanan publik yang wajib memberikan pelayanan *civil* kepada seluruh warga negara maupun orang asing yang berada secara sah di wilayahnya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran Pemerintah Daerah secara umum meliputi segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) beserta perangkat daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;

- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya harus mampu menciptakan pola hubungan timbal balik dan harmonis dengan Pemerintah Pusat, bahkan termasuk dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara selaras.

Tugas Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas diantaranya:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa "Kepala Daerah mempunyai wewenang diantaranya:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."

2. Pembasmian Hama

Menurut KBBI, pembasmian hama berasal dari kata dasar "basmi" yang berarti membakar sampai tuntas atau memberantas/memusnahkan sesuatu. Pembasmian merupakan kata benda yang merujuk pada proses, cara, atau tindakan membasmi, serta dapat juga berarti pemberantasan, pembinasaan, atau pemusnahan. Secara singkat, pembasmian adalah tindakan menghilangkan atau memusnahkan sesuatu secara tuntas.

Dalam konteks hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pembasmian dapat diartikan sebagai pemberantasan tindak pidana terorisme secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberantasan terorisme dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman terorisme yang menyebabkan keamanan dan ketertiban negara serta masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pembasmian hama dapat dimaknai sebagai bagian dari sistem perlindungan tanaman melalui pengendalian hama terpadu

(PHT). PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang terpadu, bertujuan menekan populasi hama agar tidak merugikan pertanian tanpa merusak lingkungan atau kesehatan manusia.

Dalam konteks yang berbeda, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pembasmian hama dapat dimaknai sebagai bagian dari sistem perlindungan tanaman melalui pengendalian hama terpadu (PHT). PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang terpadu, bertujuan menekan populasi hama agar tidak merugikan pertanian tanpa merusak lingkungan atau kesehatan manusia, seperti pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan pestisida, yang merupakan bahan kimia atau zat kimia lain yang berfungsi untuk membunuh atau mengendalikan hama seperti serangga, jamur, gulma, hewan pengerat, dan mikroba yang menghambat pertumbuhan tanaman. Pestisida sendiri berasal dari bahasa Inggris "*pesticide*" yang terdiri dari kata "*pest*" (hama) dan "*cide*" (pembasmi atau pembunuh). Selain pestisida, pembasmian juga dapat dilakukan melalui metode fumigasi, yaitu pengasapan dengan gas fumigan untuk membasmi hama atau hewan pengganggu secara tuntas, terutama di lahan pertanian dan penyimpanan hasil panen. Metode ini efektif untuk menjangkau seluruh area, bahkan area tersembunyi yang sulit dijangkau oleh metode lain. Pembasmian meliputi berbagai tindakan yang bertujuan menghilangkan atau memusnahkan sesuatu yang dianggap merugikan, baik itu hama, penyakit, atau ancaman lain, dengan cara yang sistematis dan menyeluruh. Dalam konteks sosial maupun hukum, pembasmian juga bisa berarti pemberantasan tindak pidana atau ancaman terhadap keamanan, seperti pembasmian terorisme yang dilakukan melalui penegakan hukum dan program deradikalisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hama adalah hewan yang mengganggu produksi pertanian, seperti babi hutan, tupai, tikus, dan terutama serangga. Selain itu, hama juga dapat berarti benih penyakit atau biang keladi kerusakan dan perusak. Contohnya, wereng merupakan hama padi yang paling ditakuti petani. Istilah "hama utama" merujuk pada hama tanaman yang datang secara terus-menerus dan memerlukan pemberantasan secara khusus dan berkelanjutan. Secara umum dalam konteks hukum pertanian dan perlindungan tanaman, hama diartikan sebagai organisme, biasanya hewan yang merusak tanaman atau hasil pertanian sehingga menimbulkan kerugian ekonomi. Hama meliputi berbagai jenis serangga, moluska, tungau, tikus, burung, dan mamalia besar yang dapat mengganggu tanaman atau ternak.¹¹ Dalam praktik pengendalian hama, undang-undang dan peraturan terkait pertanian mengatur penggunaan pestisida dan metode pembasmian hama untuk melindungi produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan.

Dari seluruh pengertian di atas dapat Penulis simpulkan bahwa, pembasmian hama adalah proses atau tindakan sistematis yang dilakukan untuk memberantas, memusnahkan, atau mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau hasil pertanian yang merugikan, seperti serangga, tikus, jamur, dan hewan lain yang mengganggu produksi pertanian. Pembasmian ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk penggunaan pestisida (zat kimia atau bahan lain yang membasmi hama) dan teknik fumigasi (pengasapan dengan gas fumigan) untuk memastikan hama dapat dihilangkan secara menyeluruh. Tujuan pembasmian hama adalah melindungi tanaman dan hasil pertanian agar tetap produktif dan menjaga ketahanan pangan, serta mencegah kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi secara berkelanjutan. Pembasmian hama juga diatur dalam peraturan

¹¹ Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2023, *Teknik Mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman Padi*, Pertanian Press, Jakarta, hlm. 76.

pertanian dan perlindungan tanaman guna menjamin pelaksanaannya secara efektif dan aman.

3. Konsep Kasus Kelalaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep memiliki beberapa makna, antara lain: rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), atau rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Secara etimologis, kata konsep berasal dari bahasa Latin *conceptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Sedangkan dalam, Undang-Undang atau konteks hukum, istilah "konsep" biasanya merujuk pada rancangan atau kerangka kerja yang telah dipikirkan dan disusun secara sistematis untuk dijadikan pedoman pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau peraturan. Konsep dalam konteks ini merupakan gambaran awal yang menjadi dasar pembuatan aturan atau tindakan hukum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pengertian kasus adalah suatu perkara atau perbuatan pidana yang menjadi objek penanganan hukum. KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana dan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Kasus dalam KUHP mencakup tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; juga berarti soal atau perkara. Dalam konteks hukum, kasus merujuk pada masalah yang sedang diujikan atau diselidiki dalam pengadilan, termasuk argumen dan bukti yang diajukan. Sedangkan menurut Undang-Undang, khususnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia, kasus adalah suatu peristiwa atau perkara yang diduga sebagai tindak pidana yang sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.

Kelalaian berasal dari kata dasar "lalai" yang berarti kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban, atau lengah. Dalam KBBI, kelalaian diartikan sebagai sifat, keadaan, atau perbuatan lalai, yaitu tidak memperhatikan sesuatu yang seharusnya diperhatikan, melupakan, atau tidak mengindahkan kewajiban dan tanggung jawab. Contohnya adalah kelalaian dalam melaksanakan tugas atau kewajiban. Dalam hukum pidana Indonesia, kelalaian (dikenal juga dengan istilah *culpa* atau kealpaan) adalah suatu bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja menimbulkan akibat yang merugikan atau membahayakan orang lain. Kelalaian ini tidak disengaja, berbeda dengan kesalahan yang disengaja (*dolus*).

R. Soesilo mengatakan bahwa kelalaian adalah karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.¹² Sedangkan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti kelalaian adalah kesalahan pada umumnya, tetap dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹³

a. Unsur-Unsur Kelalaian

Pada delik kelalaian kesadaran pelaku tidak berjalan secara tepat dan apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang maka akan terjadi apa yang disebut kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari.

Adapun unsur-unsur kelalaian menurut Pompe yang dikutip oleh Sudarto dalam buku Hukum Pidana I, diantaranya adalah :

- 1) Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya)

¹² R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, cet 1, Politeia, Bogor, hlm. 4.

¹³ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 1, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

- 2) Pelaku sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.
- 3) Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.¹⁴

b. Jenis-Jenis Kelalaian

Kelalaian memiliki beberapa jenis yaitu:

1) Kelalaian yang disadari

Dalam hal ini pelaku menyadari apa yang dilakukan serta akibatnya. Akan tetapi, ia percaya dan mengharap akibatnya tidak akan terjadi. Menurut Moeljatno pada kelalaian yang disadari terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu ternyata tidak benar. Secara singkatnya dalam kelalaian, si pelaku telah membayangkan atau menduga Akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga masalah.

2) Kelalaian yang tidak disadari

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu dan tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Menurut moeljatno, pada kelalaian yang tidak didasari terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada pelaku yang tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul sebenarnya merupakan sikap yang berbahaya.¹⁵

Dalam menentukan adanya kelalaian disadari atau yang tidak disadari harus melihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus

¹⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 5, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 210.

¹⁵ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

menentukan ukuran normative kelalaian adalah hakim. Hakim harus menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga dan juga memperhitungkan di dalamnya semua keadaan dan keadaan pribadi pelakunya. Selanjutnya, menentukan kekurangan hati-hatian si pembuat dapat menggunakan ukuran apakah ia terdapat kewajiban untuk berbuat yang lain. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-Undang atau dari luar Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apa yang seharusnya dilakukan olehnya. Jika ia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan ia lalai.¹⁶

c. Pasal yang Mengatur Tentang Kelalaian

KUHP mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kelalaian atau kesalahan, yakni tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi: “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUH Pidana tersebut yaitu:

- 1) Barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam

¹⁶ Dwi Wahyono, 2014, *Restorative Justice System di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Cet 1, Tuntas Puitika Publishing, Semarang, hlm. 35-36.

melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

- 2) Karena kesalahannya (kelalaiannya) dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).
- 3) Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam unsur ini, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, maka dengan yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.¹⁷

Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) “Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- 2) “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.”

d. Kelalaian Petani dalam Pemasangan Jebakan Tikus Listrik

1. Kelalaian Teknik

Petani menggunakan aliran listrik rumah tangga tanpa standar keamanan, tanpa instalasi pengaman, dan tanpa pemberitahuan. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

Ketenagalistrikan, yang menegaskan bahwa setiap penggunaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan.

2. Kelalaian Sosial

Petani memasang jebakan di area persawahan terbuka yang juga dilalui masyarakat, tanpa memberi tanda peringatan atau pengamanan. Dari perspektif norma kepatutan, tindakan tersebut melanggar asas perlindungan terhadap hak hidup dan rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945.

Beberapa kelalaian tersebut dapat diantisipasi melalui beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Edukasi dan penyuluhan perlu diperkuat oleh pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan aparat desa agar petani memahami bahaya serta risiko hukum yang ditimbulkan dari pemasangan jebakan listrik.
2. Pemerintah daerah harus mendorong penggunaan metode alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti pemanfaatan predator alami (misalnya burung hantu), *gropyokan* massal, perangkap mekanis, atau inovasi pertanian modern yang tidak membahayakan manusia.
3. Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Desa sangat diperlukan untuk melarang penggunaan jebakan listrik sekaligus memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.
4. Kolaborasi antarpetani melalui kelompok tani dapat menjadi solusi kolektif untuk mengendalikan hama secara bersama-sama tanpa harus menggunakan cara berbahaya. Dengan demikian, kelalaian petani dapat diminimalisir melalui kombinasi antara penyuluhan, regulasi, teknologi alternatif, dan kerja sama komunitas, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Dengan demikian, Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemasangan dan penggunaan jebakan listrik untuk tikus pada lahan pertanian tanpa regulasi berpotensi menimbulkan tindak pidana jika menyebabkan korban jiwa, karena dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik di lapangan tidak bertentangan dengan hukum pidana, hukum lingkungan, maupun hak asasi manusia.

G. Batasan Konsep

1. Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah Daerah secara umum meliputi segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) beserta perangkat daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan

Peraturan merupakan produk hukum yang terdiri dari kumpulan beberapa norma hukum yang memiliki sifat norma hukum umum abstrak atau umum konkret. Peraturan dalam pemerintah juga sering disebut regelling, yaitu bahwa peraturan merupakan produk yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk mengurus suatu negara.¹⁸

3. Pemasangan Jebakan Tikus Listrik

Pemasangan jebakan tikus listrik adalah aktivitas menempatkan alat jebakan yang menggunakan aliran listrik untuk membunuh tikus di lahan pertanian. Dalam konteks ini, jebakan tikus listrik dianggap

¹⁸ Dika Yudanto, 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 155.

sebagai metode pengendalian hama yang berpotensi membahayakan keselamatan petani dan lingkungan sekitar.

4. Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah hukum normatif yang berfokus pada norma hukum yang berlaku. Dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan hukum normatif ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sumbernya ialah bahan pustaka, berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, skripsi yang kemudian menjadi dasar dalam penelitian.¹⁹ Data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penulisan hukum ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);

¹⁹ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
- g) Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- h) Peraturan Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi bahan hukum yang menjadi tambahan dalam sebuah penelitian. Dalam penulisan hukum ini, berupa jurnal hukum, artikel, buku, pendapat ahli, hasil penelitian yang mempunyai kaitan dengan penggunaan jebakan tikus beraliran listrik pada lahan pertanian.

3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, memahami, serta mengutip buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan literatur lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat.
- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber untuk

memperoleh data mengenai pemasangan dan penggunaan jebakan tikus beraliran listrik pada lahan pertanian di Kabupaten Ngawi.

4. Narasumber

Narasumber merupakan subyek hukum yang memberikan pendapat atau pandangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.²⁰ Narasumber dalam penelitian ini ialah:

- a. Kepala Desa Paron
- b. Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Paron

5. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Metode analisis data yang digunakan Penulis adalah metode analisis data kualitatif. Dalam menarik kesimpulan Penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Proses penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan yang diteliti.

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.